

## **Praktik Walimatul Ursyi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam**

**Taufik Jahidin**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Almuslim, Bireuen, Indonesia  
taufikjahidin69@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini berfokus pada menganalisis praktik *walimatul ursyi* di masyarakat Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen yang terpengaruh oleh nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan budaya modern serta relevansinya dengan perkembangan hukum Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami interaksi antara tradisi dan budaya lokal dengan ajaran syariat Islam, khususnya dalam konteks praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus. Penelitian ini merupakan perpaduan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dari sumber data lapangan (data primer) dan sumber data kepustakaan (data skunder). Hasil penelitian menunjukkan praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dan syariat Islam. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, namun esensi dari praktik ini tetap mempertahankan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bireuen. *Novelty* penelitian ini yaitu eksplorasi mendalam mengenai bagaimana tradisi lokal masyarakat Kabupaten Bireuen, khususnya praktik *walimatul ursyi*, berinteraksi dan berintegrasi dengan syariat Islam, serta bagaimana adaptasi dan modifikasi tradisi tersebut dihadapkan dengan tantangan budaya modern dan kebutuhan untuk tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syari'at. Sehingga penelitian ini berpotensi untuk menjadi acuan dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial budaya tertentu, khususnya dalam konteks pernikahan dalam masyarakat Islam.

**Kata kunci:** *Walimatul ursyi, Budaya lokal, Hukum Islam, Pernikahan*

### **Abstract**

*The purpose of this research focuses on analyzing the practice of "walimatul ursyi" within the community of Jangka Subdistrict, Bireuen Regency, which is influenced by local cultural values and the development of modern culture, as well as its relevance to the development of Islamic law. The urgency of this research lies in understanding the interaction between tradition and local culture with Islamic teachings, especially in the context of the "walimatul ursyi" practice. The research method employs a qualitative approach with a case study research design. This study combines literature research and field research. Thus the data sources obtained include field data and library sources. The research findings indicate that the "walimatul ursyi" practice in Bireuen Regency reflects a harmonious blend of local cultural values and Islamic Sharia. Although some aspects need adjustment to align with Islamic lawfully, the essence of this practice still retains the traditions and local wisdom of the Bireuen community. The novelty of the research lies in its in-depth exploration of how the local traditions, particularly the "walimatul ursyi" practice, interact and integrate with Islamic Sharia, as well as how the adaptation and modification of these traditions are confronted with the challenges of modern culture and the need to remain in line with the principles of Sharia law. Therefore, this research has the potential to serve as a reference for further studies related to the implementation of Islamic law within specific socio-cultural contexts, especially in the context of marriage in Islamic society.*

**Keywords:** *Walimatul Ursyi, Local culture, Islamic law, Marriage*

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu perwujudan ikatan suci dalam hidup manusia yang telah diatur dalam hukum Islam dan seringkali disertai dengan serangkaian upacara dan adat istiadat.<sup>1</sup> Salah satu di antaranya adalah praktik *walimatul ursyi*, yaitu acara syukuran atau pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh mempelai pria sebagai bentuk tanggung jawab dan kebahagiaan atas pernikahannya. Praktik ini telah menjadi bagian penting dalam proses pernikahan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bireuen, Kecamatan Jangka, Provinsi Aceh. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap praktik *walimatul ursyi* yang berlangsung di masyarakat Kabupaten Bireuen. Adanya varian praktik lokal ini menarik untuk diteliti, terlebih dari perspektif syariah Islam; apakah praktik tersebut masih relevan dengan perkembangan hukum Islam saat ini atau justru terjadi penyimpangan dari ajaran tersebut. Perkawinan di masyarakat Aceh, khususnya di Kecamatan Jangka, Bireuen, tidak terlepas dari pengamalan nilai-nilai syariat Islam, demikian juga pelaksanaan *walimatul ursyi*. Selain itu, sunnah bagi pasangan yang menikah untuk mengundang orang solih kaya dan miskin ke *walimatul ursy*. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا

Artinya : Dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa."

Dengan berbagai kriteria dalam pelaksanaannya yaitu pasangan pengantin agar mengundang orang-orang solih, maka tidak boleh terjadi penyimpangan akidah,<sup>2,3</sup> seperti percampuran antara tamu undangan laki-laki dan perempuan, akan tetapi masih terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan *walimatul ursyi*. Penyimpangan tersebut antara lain berkaitan dengan pakaian pengantin wanita yang tidak memenuhi syarat syariah, percampuran antara tamu laki-laki dan perempuan, serta penyelenggaraan musik modern yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Observasi awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan syariat Islam dengan praktik *walimah* yang berlangsung di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan signifikan dalam praktik *walimatul ursyi*, yang berkaitan tidak

<sup>1</sup> Rifdah Rifdah, "Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 262, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335>.

<sup>2</sup> Gema Mahardhika Dwiasa, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin, "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian," *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.

<sup>3</sup> Ahmad Cholid Fauzi, "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 94, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234>.

hanya dengan aspek agama, tetapi juga aspek budaya dan sosial dalam masyarakat. Permasalahan ini kemudian menjadi topik fokus penelitian ini untuk dilacak akar penyebabnya serta implementasinya terhadap perkembangan hukum Islam di masyarakat Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan konteks masyarakat Kabupaten Bireuen, *walimatul ursyi* memiliki peran penting sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Meskipun walimah dianggap sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah SWT, praktik *walimatul ursyi* saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syari'at. Banyak aspek dari walimah, seperti tata rias pengantin yang berlebihan, pemasangan foto pengantin, dan kecenderungan untuk mengikuti tren modern, telah menyebabkan pemborosan. Selain itu, nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum-hukum syari'at mulai ditinggalkan, sehingga makna sejati dari walimah menjadi pudar. Hal ini menimbulkan kegelisahan, terutama karena tujuan *maqashid al-syari'ah* untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat menjadi sulit untuk dicapai.

Merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya terdapat persamaan dari ketiga penelitian yang dikaji dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus mereka terhadap praktik dan tradisi pernikahan dalam masyarakat dengan berpedoman pada hukum Islam. Penelitian Rahem berfokus pada tradisi *ngunjeng tandhe'* yang berakar dalam kebudayaan lokal Madura dan dikaitkan dengan ajaran Islam, mirip dengan penelitian yang akan dilakukan yang juga meninjau praktik lokal di Kabupaten Bireuen.<sup>4</sup> Penelitian Mukti berfokus pada konsep pelaksanaan *walimatul ursy* dalam hukum *Fiqh*, identik dengan penelitian yang akan dibahas yang juga berkaitan erat dengan *walimatul ursy*.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian Harisah mengkaji praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan dalam *walimatul ursy*, yang juga relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena *walimatul ursy* juga menjadi pusat pembahasannya.<sup>6</sup> Namun, ada beberapa perbedaan signifikan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan budaya modern terhadap praktik *walimatul ursy* di masyarakat Kabupaten Bireuen, sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan pada praktik kebudayaan dan agama secara spesifik. Kedua, penelitian ini akan mempertimbangkan relevansi praktik *walimatul ursy* dengan perkembangan hukum Islam, sementara penelitian sebelumnya tidak secara langsung mengkaitkan hal ini. Ketiga, penelitian ini lebih spesifik diteliti di

---

<sup>4</sup> Zaitur Rahem, "Tradisi Ngunjeng Tandhe' Dan Nilai Moderasi Beragama (Studi Di Kabupaten Sumenep Madura)," *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 9, no. 1 (2023): 62–72, <http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>.

<sup>5</sup> Ibnu Mukti, "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah," *Jurnal Al-Mizan* 7, no. 2 (2020): 127–35, <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/580>.

<sup>6</sup> Harisah-harisah and Moh Karimullah Al Masyhudi, "Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan," *Syar'ie* 5, no. 2 (2022): 137–45, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/387/286>.

wilayah Kabupaten Bireuen, sementara penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah lain seperti Kabupaten Sumenep Madura dan Kabupaten Pamekasan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dan mengevaluasi praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen, khususnya dalam konteks bagaimana tradisi dan budaya lokal berinteraksi dengan ajaran syariat Islam. Dalam masyarakat Kabupaten Bireuen, *walimatul ursyi* bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga manifestasi dari pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, observasi awal menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya, yang mungkin disebabkan oleh pengaruh budaya modern atau interpretasi lokal terhadap ajaran Islam.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi penting. Pertama, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen dan bagaimana adapun implementasi dalam konteks sosial budaya setempat. Dengan begitu, penelitian ini memberikan pengetahuan baru mengenai bagaimana kebudayaan lokal dan perkembangan budaya modern berpengaruh pada praktik *walimatul ursyi*. Kedua, penelitian ini memberikan sudut pandang yang baru dalam melihat relevansi praktik *walimatul ursyi* dengan perkembangan hukum Islam, memberikan wacana baru mengenai bagaimana hukum Islam berperan dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Bireuen. Ketiga, penelitian ini berpotensi untuk menjadi acuan dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial budaya tertentu, khususnya dalam konteks pernikahan dalam masyarakat Islam. Penelitian ini melibatkan dimensi hukum, sosial, dan budaya dalam membahas suatu praktik adat dan tradisi dalam masyarakat. Bertujuan untuk menganalisis praktik *walimatul ursyi* di masyarakat Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen yang terpengaruh oleh nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan budaya modern serta relevansinya dengan perkembangan hukum Islam.

## **2. METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jangka di desa Jangka Alue, Jangka Mesjid, Jangka Alue U, Jangka Alue Bi, di Kabupaten Bireuen. Tokoh masyarakat setempat diwawancarai untuk mendapatkan informasi dari informan, untuk mendukung penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggabungkan penelitian studi kasus dan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus untuk menyelidiki alasan di balik fenomena pada perayaan pernikahan, atau prosesi walimah, di wilayah Kabupaten Bireuen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan karena penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Demografi yang dipilih untuk penelitian ini terkait erat dengan masalah yang sedang diselidiki. Seluruh populasi dari 17 Kecamatan yang membentuk

Kabupaten Bireuen menjadi populasi penelitian. Sampel adalah bagian dari komponen populasi yang diteliti, dan sementara prinsip dasar pengambilan sampel adalah memilih bagian dari populasi, kesimpulan dari keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari dua kecamatan di Kabupaten Bireuen yaitu Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Jangka. Setiap kecamatan terdiri dari empat desa, dengan melibatkan empat tokoh kunci: tokoh agama (*Teungku Imum*), tokoh adat (*Peutua Adat*), tokoh perempuan yang terkait dengan prosesi walimah, pemerhati evolusi syariat Islam, dan kepedulian sosial budaya.

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang utama dari penelitian, prosedur pengumpulan data adalah tahap proses yang paling penting. Penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang memenuhi kriteria data yang telah ditetapkan jika tidak memilih metode pengumpulan data. Adapun tempat (lokasi) pesta *walimah* dilaksanakan di Desa Jangka Alue Kecamatan Jangka pada Mei 2022. Analisis data, harus disusun secara lebih komprehensif. Moleong mengklaim bahwa pada tahap pengorganisasian, data perlu disusun menjadi pola dan kategori agar lebih mudah untuk mengidentifikasi tema.<sup>7</sup> Artinya, catatan observasi yang tidak teratur dan transkrip wawancara digabungkan sedemikian rupa sehingga menjadi catatan. Strategi ini memungkinkan analisis data yang lebih akurat dan cepat. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga kegiatan, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi.<sup>8</sup> Sehingga data dapat direduksi untuk analisis data dengan mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan menyusunnya. Setelah dikumpulkan, informasi harus disajikan dengan gaya naratif yang mudah dibaca dan dipahami. Terakhir, kesimpulan dicapai dengan menawarkan penalaran dan kesimpulan berdasarkan data dari sumber yang ditentukan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Praktik *walimatul ursyi* yang sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat di Kabupaten Bireuen adalah yang berkenaan dengan adat peujok but (penyerahan kuasa adat) dari keluar penyelenggara praktik *walimah* kepada pimpinan gampong (desa) yaitu tengku imum, tengku geuchik dan seluruh perangkat adat gampong, sehingga tanggung jawab penyelenggaraan *walimah* sepenuhnya dilaksanakan oleh pimpinan dan masyarakat gampong, kemudian pada hari *walimah* dilanjutkan dengan adat penyajian makanan dan minuman kepada tamu undangan dan secara khusus dilaksanakan adat penyambutan dara baro (pengantin wanita) yang dikenal dengan adat tuka payong, tuka bate ranub, kemudian dilanjutkan dengan penyajian makan bersama linto termasuk tamu undangan khusus lainnya, dan dilanjutkan dengan duduk sanding di pelaminan,

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>8</sup> Luthfi Auni and Nidawati Nidawati, "The Semiotic Meaning and Philosophy of Symbols in the Gayo Ethnic Marriage Processions in Central Aceh," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 1 (2023): 39, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.811>.

diakhiri dengan adat pet boh trueng atau adat tung dara baroe (pengantin wanita) dari keluarga linto sehingga secara simbolis bergabungnya kedua keluarga tersebut dalam jalinan hubungan silaturrahi sehingga dengan selesainya kegiatan adat tersebut maka berakhirlah semua kegiatan praktik *walimatul ursyi* di masyarakat Kabupaten Bireuen, semua tahapan-tahapan nilai budaya lokal yang dikemukakan diatas masih memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariat islam.<sup>9,10</sup>

Kegiatan *walimatul ursyi* merupakan bagian dari konsepsi syariat Islam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, hal tersebut dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah atas rezeki yang diberikan kepadanya, sehingga dia dapat melaksanakan pernikahan dan melanjutkan dengan prosesi kegiatan *walimah* dengan menyiapkan kenduri.<sup>11,12</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh tokoh perempuan Desa Jangka Alue Ibu Laila Nusyur, SE beliau menjelaskan; “bahwa adat masyarakat Bireuen merupakan bentuk keselarasan untuk memperlancar kegiatan prosesi *walimatul ursyi*”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ilsyas Abdullah sebagai tokoh Adat di Desa Jangka Masjid Kecamatan Jangka menurut beliau; “adat jok but (kenduri peu jok but keu gampong) sesuatu yang penting karena melalui adat peu jok but perencanaan dan musyawarah praktik *walimatul ursyi* akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, bila adat peu jok but tidak dilakukan maka penyelenggaraan praktik *walimah* bisa dipastikan gagal karena tidak ada perencanaan yang matang”.

Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Jufri tokoh adat desa Jangka Alu Bi Kecamatan Jangka beliau mengatakan bahwa “tanpa kenduri adat (peu jok but keu gampong) maka praktik *walimatul ursyi* tidak akan berjalan baik dan lancar karena kurangnya perencanaan dan persiapan, dan faktor adat paling menentukan adalah adat peu jok but atau kenduri peu jok but keu gampong”. Menurut beliau bila adat tidak bertentangan dengan syariat maka praktik adat yang demikian itu menjadi elemen hukum Islam dan akan memperkuat serta memperlancar pelaksanaan kegiatan praktik *walimatul ursyi*”.

Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh T. Muhammad Nasir YS tokoh adat desa Jangka Alue U Kecamatan Jangka, “menurut beliau masyarakat mengawasi adat kebiasaan walaupun dengan pertimbangan-pertimbangan syariat,

---

<sup>9</sup> Mohamad Sar'an and Syahrianda Juhar, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 90–112, <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71>.

<sup>10</sup> Muhammad Nasir and Budi Juliandi, “The Practice of Walimat Al-‘Urs: Competing Sharia and Tradition in Aceh,” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (2022): 290, <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.9341>.

<sup>11</sup> Inayatillah et al., “Social History of Islamic Law from Gender Perspective in Aceh: A Study of Marriage Traditions in South Aceh, Indonesia,” *Samarah* 6, no. 2 (2022): 573–93, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.14598>.

<sup>12</sup> Eris Hanifah et al., “Analysis of the Education Value of the Samawa Family at the Reception Before the Marriage Ceremony: Tradition Versus Islamic Sharia Values in the Community Lio Cibarusah Bekasi,” *Jurnal Serambi Ilmu* 23, no. 2 (2022): 1–15, <https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-ilmu/article/view/4769/3745>.

bisa dipastikan semua masyarakat memiliki adat kebiasaan termasuk dalam penyelenggaraan praktik *walimatul ursyi*, selanjutnya beliau juga menyebutkan bahwa beberapa prosesi adat yang dianggap penting dalam praktik *walimah*, misalnya adat *peu jok but keu gampong*, pakaian adat pengantin atau *linto dara baroe*, adat *tuka payong*, adat *tukat bate ranub*, ada *duduk pengatin* dan adat *pet boh trueng*, ini semua rangkaian prosesi adat yang menghiasi dalam tata cara penyelenggaraan praktik *walimatul ursyi* sehingga dengan demikian antara adat dengan syariat menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya”.

Namun dijelaskan oleh ketua MPU Bireuen Bapak Sayed Jamaluddin yaitu “disamping adat-adat yang telah ada di masyarakat Bireuen, terdapat adat-adat modern sekarang ini seperti papan ucapan selamat atau papan bunga, foto pengantin, dan termasuk penyelenggaraan musik untuk orang-orang muda untuk menyemarakkan kegiatan *walimah*”. Sehingga terdapat penyimpangan yang berupa pengenaan pakaian pengatin wanita (*pakain dara baroe*), yang masih menggunakan pakaian adat Aceh yang belum di modifikasi sesuai dengan kriteria syariat, pelaminan pengantin sudah ditempatkan di luar rumah, pemasangan papan bunga atau papan ucapan selamat, penggelaran musik untuk orang-orang dewasa yang tidak bermuatan islami, pemasangan foto pengantin baru dengan ukuran besar. Berdasarkan aspek nilai budaya lokal masyarakat di Kabupaten Bireuen bertentangan dengan nilai syariat islam, baik yang berkaitan dengan nilai budaya lokal, maupun nilai-nilai budaya moderen saat ini, hal ini dibuktikan dalam penyelenggaraan praktik *walimah* di masyarakat Kabupaten Bireuen adalah pengantin wanita (*dara baro*) mengenakan pakaian adat Aceh yang tergolong ketat dan membalut aurat, adanya penempatan pelaminan diluar rumah sehingga *dara baro* (*pengantin wanita*) yang sudah berhias dan berdandan sempurna dapat disaksikan oleh laki-laki asing yang bukan mahramnya, adanya foto pengantin dengan ukuran besar yang dipajang diluar rumah, adanya papan bunga atau papan ucapan selamat yang dipajang dipengarangan rumah pengantin dan semua aspek adat yang dikemukakan diatas dalam penyelenggaraan praktik *walimah* tidak ada dasarnya dalam hukum syariat islam dan hal itu masuk dalam kategori penyimpangan.

Pada praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen, banyak interaksi yang tercipta, baik dari aspek syariat Islam maupun adat istiadat masyarakat setempat. Meski tampak seakan-akan dua sistem nilai ini berjalan sendiri-sendiri, namun pada kenyataannya mereka saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam praktik *walimatul ursyi*. Praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen merupakan manifestasi dari perpaduan antara norma hukum Islam dengan tradisi lokal masyarakat setempat. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar

1945.<sup>13</sup> Keterkaitan ini menunjukkan bahwa praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga sejalan dengan syariat Islam.

Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU no 1 tahun 1974<sup>14</sup> juga dinyatakan bahwa perkawinan didasarkan pada persamaan hak dan kewajiban suami istri. Sejalan dengan ini, masyarakat Kabupaten Bireuen juga memiliki adat peujok but, yang merupakan penyerahan kuasa adat dari keluarga pengantin kepada pimpinan adat setempat untuk mengatur berlangsungnya prosesi perkawinan, yang notabene merupakan bagian dari kegiatan *walimatul ursyi*. Praktik *walimatul ursy* di Kabupaten Bireuen juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Adat Aceh, yang turut mengakui dan mengatur praktik-praktik adat dan budaya lokal, termasuk dalam hal ini praktik *walimatul ursy*. Pasal 37 Perda Aceh tersebut menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab melaksanakan adat pakaian, adat sopan santun, adat perkawinan dan adat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Aceh.<sup>15</sup>

Relevansi praktik *walimatul ursyi* yang dijalankan di Kabupaten Bireuen dengan hukum Islam juga tampak pada masyhurnya pendapat para ulama yang menegaskan bahwa *walimatul ursyi* merupakan sunnah rasul yang dianjurkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS An-Nur: 32 yang menyatakan bahwa “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Ayat ini memberikan dorongan kuat bagi umat Islam untuk melaksanakan pernikahan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam rangka pernikahan. *Walimatul ursyi*, sebagai bagian dari proses pernikahan dalam Islam, menjadi jembatan bagi individu untuk melaksanakan anjuran pernikahan tersebut.<sup>16,17</sup> Dalam konteks ini, hukum Islam mendukung pelaksanaan *walimatul ursyi* sebagai wujud dari pemenuhan sunnah Rasul.

---

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1 (Indonesia, issued 1974).

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Perkawinan,” Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzירות-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo#:~:text=Dalam Pasal 2 Undang-Undang,peraturan-perundang-undangan yang berlaku>.

<sup>15</sup> Gubernur Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 6, issued 2014, <http://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>.

<sup>16</sup> Yapiter Marpi, “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, no. 2 (2020): 183–94, <https://doi.org/10.47476/as.v2i2.130>.

<sup>17</sup> Mappanyompa and Hidayatussaliki, “Psikologi Perkembangan Manusia Dalam Pendidikan Islam,” *Ibtida’iy : Jurnal Prodi PGMI* 6, no. 2 (2021): 31, <https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v6i2.6300>.



Namun adanya beberapa penyimpangan tersebut, dari segi hukum adat, praktik-praktik tersebut telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini, masyarakat Kabupaten Bireuen melihat praktik-praktik tersebut sebagai ekspresi dari identitas budaya mereka dan bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, ada urgensi untuk melakukan revisi terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari syariat Islam. Hal ini bukan hanya untuk memastikan kesesuaian dengan norma syariat, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan martabat pengantin wanita. Namun, revisi tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, dengan melibatkan masyarakat setempat dan memahami konteks budaya mereka. Dalam mengatasi penyimpangan praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen yang bertentangan dengan syariat Islam, pendekatan yang dapat diambil adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat, tokoh adat, dan ulama.<sup>18</sup> Melalui dialog dan diskusi terbuka, diharapkan dapat dicapai kesepakatan bersama mengenai modifikasi praktik-praktik yang menyimpang tanpa menghilangkan esensi budaya lokal. Solusinya, praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti pakaian pengantin yang tidak sesuai syariat, dapat dimodifikasi dengan tetap mempertahankan ciri khas budaya lokal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memadukan syariat Islam dengan tradisi lokal dalam praktik *walimatul ursyi* juga menjadi kunci agar perubahan tersebut diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat.

Hal ini dapat menjadikan praktik *walimatul ursyi* di masyarakat Kabupaten Bireuen tidak hanya berakar pada tradisi lokal, tetapi juga berpijak pada ajaran Islam yang menjadi fondasi kehidupan masyarakatnya. Sehingga dari teori maupun undang-undang di Indonesia, jelaslah bahwa praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen adalah perwujudan interaksi dinamis antara nilai-nilai budaya lokal dengan hukum Islam. Dalam praktiknya, bukan hanya hukum Islam yang dijunjung tinggi, tetapi juga adat istiadat dan budaya lokal yang tetap dipertahankan dan dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan adat istiadat, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

#### **4. PENUTUP**

Praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dan syariat Islam. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, namun esensi dari praktik ini tetap mempertahankan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bireuen. Adat istiadat seperti peujok but dan prosesi lainnya menunjukkan bagaimana masyarakat setempat menghargai dan mempertahankan tradisi mereka sambil tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Hal ini menegaskan bahwa

---

<sup>18</sup> Deden Mauli Darajat, "Strategi Literasi Politik untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Sosio Informa* 6, No. 3 (2020): 305–17, <https://E-Journal.kemensos.go.id/index.php/sosioinforma/article/view/2422/1254>.

hukum Islam dan tradisi lokal dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi, asalkan keduanya tidak bertentangan. Dengan pendekatan yang tepat dan inklusif, praktik *walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen dapat terus berkembang sejalan dengan syariat Islam tanpa menghilangkan ciri khas budaya lokalnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aristoni, Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3198/2111>.
- Auni, Luthfi, and Nidawati Nidawati. "The Semiotic Meaning and Philosophy of Symbols in the Gayo Ethnic Marriage Processions in Central Aceh." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 1 (2023): 39. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.811>.
- Darajat, Deden Mauli. "Strategi Literasi Politik untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 305–17. <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2422/1254>.
- Dwiasa, Gema Mahardhika, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin. "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 15. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.
- Fauzi, Ahmad Cholid. "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 94. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234>.
- Gubernur Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. 6, issued 2014. <http://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>.
- Hanifah, Eris, Alex Kusmardani, Usep Saepulloh, Hayati, Said Darnius, Darmawati, and Fahmi Arfan. "Analysis of the Education Value of the Samawa Family at the Reception Before the Marriage Ceremony: Tradition Versus Islamic Sharia Values in the Community Lio Cibusah Bekasi." *Jurnal Serambi Ilmu* 23, no. 2 (2022): 1–15. <https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-ilmu/article/view/4769/3745>.
- Harisah-harisah, and Moh Karimullah Al Masyhudi. "Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan." *Syar'ie* 5, no. 2 (2022): 137–45. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/387/286>.
- Inayatillah, Mohd Roslan Mohd Nor, Asy'ari Asy'ari, and Muhammad Faisal. "Social History of Islamic Law from Gender Perspective in Aceh: A Study of Marriage Traditions in South Aceh, Indonesia." *Samarah* 6, no. 2 (2022): 573–93. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.14598>.
- Mahkama Agung Republik Indonesia. "Perkawinan." Mahkama Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzירות-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo#:~:text=Dalam Pasal 2 Undang->

- Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mappanyompa, and Hidayatussaliki. "Psikologi Perkembangan Manusia Dalam Pendidikan Islam." *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI* 6, no. 2 (2021): 31. <https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v6i2.6300>.
- Marpi, Yapiter. "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, no. 2 (2020): 183–94. <https://doi.org/10.47476/as.v2i2.130>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mukti, Ibnu. "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah." *Jurnal Al-Mizan* 7, no. 2 (2020): 127–35. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/580>.
- Nasir, Muhammad, and Budi Juliandi. "The Practice of Walimat Al-'Urs: Competing Sharia and Tradition in Aceh." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (2022): 290. <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.9341>.
- Nurfitriah, Mesya. "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 79. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.
- Presiden Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1. Indonesia, issued 1974.
- Rahem, Zaitur. "Tradisi Ngunjeng Tandhe' dan Nilai Moderasi Beragama (Studi Di Kabupaten Sumenep Madura)." *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 9, no. 1 (2023): 62–72. <http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>.
- Rifdah, Rifdah. "Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 262. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335>.
- Sar'an, Mohamad, and Syahrianda Juhar. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 90–112. <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.